



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan hukum pada bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta melaksanakan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, dalam rangka optimalisasi pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelaksanaan fungsi pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b agar dapat dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum serta pelayanan hukum, perlu diintegrasikan dalam satu web sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan oleh Biro Hukum.
11. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH dimaksudkan sebagai wadah untuk mengakses pelayanan hukum secara terintegrasi dalam satu pintu melalui web sistem JDIH.
- (2) Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Jawa Tengah;
- b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf b serta penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik meliputi:

- a. penyelenggaraan JDIH;
- b. pelayanan hukum berbasis elektronik;
- c. integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web sistem JDIH;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

JDIH Provinsi

Pasal 4

- (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) JDIH Provinsi terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Pusat JDIH Provinsi.
- (4) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta;
 - d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Provinsi.
- (2) Kepala Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.

Paragraf 2

JDIH Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) JDIH Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten / Kota merupakan Pusat JDIH Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati / Walikota membentuk organisasi JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

JDIH Provinsi

Pasal 8

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan:

- a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi;
- c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum dan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;

- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, informasi hukum serta pelayanan hukum khususnya pada Pusat JDIH Provinsi;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan hukum khususnya secara elektronik kepada masyarakat dan pemohon layanan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Paragraf 2

JDIH Kabupaten/Kota

Pasal 11

Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah kabupaten/kota;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Provinsi;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH kabupaten/kota;
- f. pelayanan dan penyebaran informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan JDIH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi/web sistem JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Provinsi, sedangkan untuk anggota JDIH melalui website resmi JDIH masing-masing.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu:

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk Tim Pengelola JDIH;
- d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIH Nasional;
- e. memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- i. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- j. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH;
- k. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III
PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum terdiri atas:
 - a. pelayanan produk hukum daerah provinsi;
 - b. pelayanan produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - c. pelayanan kajian hukum;
 - d. pelayanan dalam rangka dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. sentra pelayanan surat menyurat dan tamu terpadu satu pintu.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proses ajuan usulan produk hukum daerah provinsi dari Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. rancangan peraturan daerah;
 - b. rancangan peraturan gubernur;
 - c. rancangan keputusan gubernur; dan
 - d. produk hukum daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. evaluasi;
 - c. pemberian nomor register;produk hukum daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - a. kajian analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan;
 - b. kajian analisis dan evaluasi pembentukan produk hukum daerah;
 - c. pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
 - d. kajian atas permasalahan hukum tertentu.
- (5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi;
 - c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.
- (6) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
 - a. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum;
 - b. penanganan perkara perdata/Tata Usaha Negara;
 - c. pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Pasal 16

Selain pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Hukum dapat mengembangkan pelayanan lainnya yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi nya dibidang hukum.

Pasal 17

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilaksanakan dengan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nama, design dan standar operasional prosedurnya dengan Keputusan Kepala Biro Hukum.
- (3) Proses pembentukan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK DALAM WEB SISTEM JDIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Semua pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diintegrasikan dalam web sistem JDIH.
- (2) Sistem integrasi pelayanan hukum berbasis web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara bersama-sama oleh Dinas dan Biro Hukum.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam optimalisasi web sistem JDIH.
- (4) Biro Hukum mengembangkan kualitas pelayanan hukum berbasis elektronik melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Layanan.
- (5) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.

Bagian Kedua

Manajemen Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik pada web sistem JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan manajemen integrasi.
- (2) Manajemen integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik terdiri atas:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;

- f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen layanan.
- (3) Manajemen integrasi pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik

Pasal 20

Dalam rangka Penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas:

- a. Tim Pembina;
- b. Tim Teknis.

Pasal 21

- (1) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (2) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.

Pasal 22

Tim Pengelola JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dibentuk Tim Jejaring Pelayanan Hukum.
- (2) Tim jejaring Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Admin;
 - b. unsur perangkat daerah;
 - c. unsur pemerintah kabupaten/kota;
 - d. unsur pengguna layanan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE pada Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Pusat JDIH Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH Provinsi.

Pasal 26

Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melalui:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan anggota JDIH Provinsi;
- b. penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Provinsi;
- c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara Pusat JDIH dan anggota JDIH Provinsi secara berkala;
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi;
- e. pelaksanaan penghargaan JDIH Provinsi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Semua biaya untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH pada Anggota JDIH bersumber pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- b. anggaran Universitas Negeri dan Swasta; dan

- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003